



Editorial Office : Faculty of Law, Universitas Islam Malang.
Jl. Mayjen Haryono No.193, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Malang,
Provinsi Jawa Timur, 65144.

Phone : (0341) 551 932 / 551 822 / (0341) 552 249

E-mail : yurispruden@unisma.ac.id

Website : <http://riset.unisma.ac.id/index.php/yur/index>

Perspektif Hukum terhadap Tindak Pidana *Online Fraud* dalam *E-Commerce*: Peran Kebijakan Internasional

Rahmia Rachman, Elyezer Hamonangan Silalahi, Intje Safira Dahlan

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tadulako
Jl. Soekarno Hatta Km. 9, Tondo, Palu, Sulawesi Tengah, 94148, (0451) 45446
Email: rahmiarachman@gmail.com

Article	Abstract
Article History Received: Dec 9, 2024; Reviewed: Dec 12, 2024; Dec 15, 2024; Accepted: Dec 31, 2024; Published: Mar 16, 2025: DOI: 10.33474/yur.v8i1.22911	<i>Online fraud crime causes various losses to business actors and consumers. This has an impact on the decline in consumer confidence in e-commerce platforms. This research aims to analyze legal protection and the role of international policies on consumer protection in e-commerce. This research uses normative juridical method. Legal protection is provided preventive efforts, namely providing socialization about fraud modes and platform security systems, as well as repressive efforts through law enforcement (Article 28 paragraph (1) of the ITE Law, Article 378 of the Criminal Code and Article 62 of the GCPL), strengthening e-commerce consumer protection. The role of e-commerce platforms in preventing online fraud is very important, as they provide a secure payment system, verify sellers and authenticity of goods, monitor suspicious transactions, and ensure clear buyer protection. Cooperation with authorities and consumer education is also important to create a safe and trusted digital environment.</i> Keywords: <i>E-Commerce; Online Fraud; International Policy; Legal Perspective; Criminal Offense</i>
	Abstrak Tindak pidana <i>online fraud</i> menimbulkan berbagai kerugian pada pelaku usaha dan konsumen. Hal tersebut berdampak pada menurunnya kepercayaan konsumen terhadap platform <i>e-commerce</i>. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum dan peran kebijakan internasional terhadap perlindungan konsumen dalam <i>e-commerce</i>. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Perlindungan hukum diberikan melalui upaya preventif yakni memberikan sosialisasi tentang modus penipuan dan sistem keamanan platform, serta upaya represif melalui penegakan hukum (Pasal 28 ayat (1) UU ITE, Pasal 378 KUHP dan Pasal 62 UUPK), memperkuat perlindungan konsumen <i>e-commerce</i>. Peran platform <i>e-commerce</i> dalam mencegah tindak

Rahmia Rachman, Elyezer Hamonangan Silalahi, dan Intje Safira Dahlan, "Perspektif Hukum terhadap Tindak Pidana Online Fraud dalam E-Commerce: Peran Kebijakan Internasional," *Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang* 8, no. 1 (9 April 2025): 118–41, <https://doi.org/10.33474/yur.v8i1.22911>.

pidana *online fraud* sangat penting dengan menyediakan sistem pembayaran yang aman, verifikasi penjual dan keaslian barang, pemantauan transaksi mencurigakan, serta proteksi pembeli yang jelas. Kerjasama dengan pihak berwenang dan edukasi konsumen juga penting untuk menciptakan lingkungan digital yang aman dan terpercaya.

Kata Kunci: *E-Commerce*; *Online Fraud*; Kebijakan Internasional; Perspektif Hukum; Tindak Pidana

PENDAHULUAN

Kegiatan bisnis perdagangan dengan memanfaatkan media internet dikenal dengan istilah *electronic commerce (e-commerce)*.¹ Tidak dapat dipungkiri, dengan adanya *e-commerce*, pelaku usaha dan konsumen dapat mengakses berbagai produk dan jasa secara lebih praktis dan melakukan transaksi jual beli dari berbagai tempat kapanpun dan dimanapun dengan mudah, namun, seiring dengan perkembangan *e-commerce*, muncul pula berbagai permasalahan, salah satunya adalah tindak pidana *online fraud* (penipuan *online*) yang menjadi salah satu bentuk *cybercrime* yang dapat merugikan pelaku usaha dan konsumen.² Beberapa bentuk *cybercrime* yang berhubungan dengan *online fraud* antara lain *online shopping fraud*³ dan *identity theft*,⁴ fenomena ini dapat merusak kepercayaan

konsumen terhadap platform *e-commerce* serta berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi digital Indonesia. Pemerintah memiliki kewajiban untuk mencegah dan mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan Pasal 40A Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dan perbedaan, serta memiliki keterkaitan dengan tindak pidana *online fraud* dalam transaksi *e-commerce*, yakni *pertama* ditulis oleh Rosalia Dika Agustanti dan Ahmad Nur Setiawan⁵ dengan judul “Tindak Pidana Penipuan dalam Media Jual Beli Online”. *Kedua*, ditulis oleh Amelia⁶

¹ Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia: Sebagai Pedoman Dalam Menghadapi Era Digital Bisnis E-Commerce di Indonesia* (Bandung: Nusamedia, 2017), 11.

² Idik Saeful Bahri, *Cyber Crime Dalam Sorotan Hukum Pidana* (Yogyakarta: Bahasa Rakyat, 2023), 78.

³ Erlina Permata Sari, Deyana Annisa Febrianti, dan Riska Hikmah Fauziah, “Fenomena Penipuan Transaksi Jual Beli Online Melalui Media Baru Berdasarkan Kajian Space Transition Theory,” *Deviance Jurnal Kriminologi* 6, no. 2 (31 Desember 2022): 153, <https://doi.org/10.36080/djk.1882>.

⁴ Iftah Putri Nurdiani, “Pencurian Identitas Digital Sebagai Bentuk Cyber Related Crime,” *Jurnal Kriminologi Indonesia* 16, no. 1 (November 2020): 4.

⁵ Yusri Ardiyah Pramesti dan Emy Rosnawati, “Tindak Pidana Penipuan Dalam Media Jual Beli Online,” *Web of Scientist: International Scientific Research Journal (WoS)* 2, no. 4 (2 Oktober 2023): 1, <https://doi.org/10.47134/webofscientist.v2i4.8>.

⁶ Amelia Amelia, “Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online,” *Jurnal Inovasi Global* 1, no. 1 (2023): 14, <https://doi.org/10.58344/jig.v1i1.3>.

dengan judul “Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara *Online*”, dan yang *ketiga* ditulis oleh A. Ashrie Ainun, Hasbuddin Khalid, dan Rasma Samma⁷ dengan judul “Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Transaksi Jual-Beli Secara Elektronik (*E-Commerce*)”. Beberapa penelitian terdahulu memiliki persamaan dengan penelitian ini, yakni fokus pada tindak pidana penipuan dalam *e-commerce* dan perlindungan konsumen, namun penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) yang memperkuat perlindungan konsumen *e-commerce* di Indonesia, dengan mengintegrasikan kebijakan internasional dan regulasi di Indonesia, serta peran aktif platform *e-commerce* dalam mencegah tindak pidana *online fraud*, yang mencakup tanggung jawab platform dalam memastikan keamanan transaksi.

Urgensi dari penelitian ini ialah kasus tindak pidana *online fraud* dalam transaksi *e-commerce* di Indonesia sangat marak terjadi, meskipun telah ada regulasi yang mengatur secara tegas seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen untuk melindungi hak-hak konsumen dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengesahan

ASEAN Agreement on Electronic Commerce (Persetujuan ASEAN tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik). Mengingat meningkatnya ancaman penipuan digital yang merugikan konsumen dan mempengaruhi keberlanjutan lingkungan *e-commerce* global, peran kebijakan internasional dan platform *e-commerce* dalam mencegah tindak pidana *online fraud* sangat diperlukan untuk menciptakan sistem yang lebih aman dan terpercaya. Meskipun platform *e-commerce* sudah berupaya menyediakan sistem keamanan, banyak konsumen yang masih kurang memahami hak-hak mereka atau kesulitan dalam memperoleh keadilan serta ganti rugi saat menjadi korban penipuan. Oleh karena itu, peran platform *e-commerce* dalam mengurangi risiko tindak pidana *online fraud* menjadi sangat penting.

Fokus penelitian ini adalah untuk menganalisis kebijakan internasional dan regulasi yang ada di Indonesia untuk dapat memperkuat perlindungan konsumen dalam *e-commerce*, serta peran platform *e-commerce* dalam mencegah tindak pidana *online fraud*. Seiring dengan pesatnya perkembangan *e-commerce* di Indonesia, risiko penipuan *online* juga semakin meningkat, sehingga diperlukan perlindungan hukum yang jelas dan efektif bagi konsumen yang dirugikan. Isu hukum yang akan dibahas meliputi penerapan Pasal 28 Undang-Undang Republik Indonesia

⁷ A. Ashrie Ainun, Hasbuddin Khalid, dan Rasma Samma, “Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Transaksi Jual-Beli Secara Elektronik (*E-Commerce*),” *Journal of Lex Theory (JLT)* 4, no. 2 (30 Desember 2023): 241.

Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang melarang penyebaran informasi yang merugikan konsumen, Pasal 378 KUHP tentang tindak pidana penipuan, dan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang memberikan sanksi kepada pelaku usaha yang menipu konsumen. Selain itu, penelitian ini juga akan membahas peran platform *e-commerce* dalam memastikan keamanan transaksi dan melindungi konsumen melalui proses verifikasi penjual dan transaksi yang aman.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan menggunakan jenis pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁸ Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer yang mencakup Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengesahan ASEAN *Agreement on Electronic Commerce* (Persetujuan ASEAN tentang Perdagangan Melalui Sistem El-

elektronik), dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta bahan hukum sekunder berupa literatur hukum dalam bentuk buku, dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang telah terkumpul, kemudian disajikan dalam bentuk tulisan ilmiah dengan menggambarkan secara lengkap tentang aspek-aspek tertentu yang memiliki hubungan dengan masalah penelitian, kemudian dianalisis untuk diperoleh kesimpulan terhadap permasalahannya. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan bahan hukum menggunakan studi pustaka (*library research*) dengan mencari dan mengumpulkan bahan-bahan teoritis dengan cara mempelajari dan mengutip bahan-bahan pustaka yang berhubungan dengan masalah penelitian.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hak-hak konsumen yang menjadi korban tindak pidana *online fraud* dalam *e-commerce* dan langkah-langkah yang dapat diambil untuk memperoleh perlindungan hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, bertujuan untuk mengkaji peran kebijakan internasional dalam memperkuat perlindungan konsumen *e-commerce* di Indonesia dan dapat diterapkan untuk mengatasi permasalahan *online fraud* lintas batas dan

⁸ Irwansyah Irwansyah, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel (Edisi Revisi)*, vol. 3, 5 (Yogyakarta: Mira Buana Media, 2022), 94.

memperkuat kerjasama internasional dalam perlindungan konsumen serta diharapkan dapat mendorong platform *e-commerce* untuk lebih aktif dalam mengembangkan sistem keamanan yang lebih baik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Bagi Konsumen yang Menjadi Korban Tindak Pidana Online Fraud Dalam E-Commerce di Indonesia

Transaksi *e-commerce* memiliki sejumlah keuntungan yang signifikan jika dibandingkan dengan jual beli secara konvensional. Salah satu keuntungan utama adalah kemudahan dan kenyamanan dalam proses transaksi, karena jual beli dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja tanpa perlu bertatap muka.⁹ Pembeli hanya perlu mengakses platform *online* melalui perangkat mereka, sementara penjual dapat menawarkan produk mereka kepada konsumen secara lebih luas.

E-commerce memungkinkan adanya sistem pembayaran yang lebih cepat dan aman, seperti melalui transfer bank, kartu kredit, *Quick Response Code Indonesian*

Standard (Qris) atau sistem pembayaran digital lainnya.¹⁰

Proses pemilihan barang menjadi lebih efisien, karena konsumen dapat dengan mudah membandingkan harga, kualitas, dan ulasan produk dari berbagai penjual hanya dalam beberapa pilihan.¹¹ Dari sisi penjual, mereka dapat menghemat biaya operasional seperti sewa toko fisik dan tenaga kerja, sehingga dapat menawarkan harga yang lebih kompetitif.¹² Semua faktor ini membuat transaksi *e-commerce* lebih menguntungkan bagi kedua belah pihak, baik penjual maupun pembeli.

Transaksi *e-commerce* menawarkan berbagai kemudahan, namun terdapat beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan apabila dibandingkan dengan jual beli secara konvensional. Menurut pendapat dari Abdul Halim Barkatullah yang secara umum menyebutkan bahwa terdapat beberapa permasalahan yang dialami pembeli dalam melakukan transaksi *e-commerce*, antara lain:¹³

1. Kesulitan untuk memeriksa barang secara langsung sebelum melakukan pembelian, yang seringkali membuat

⁹ Suarlan Datupalinge dan Rahmia Rachman, "Juridical Study of E-Commerce Agreements In Terms of Civil Law Aspects," *International Journal of Global Community* 6, no. 2 (11 Juli 2023): 159.

¹⁰ Layla Azaria Safina dkk., "Implementasi Strategi E-Commerce Dalam Perencanaan Bisnis Digital," *MERDEKA: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 4 (4 April 2024): 64, <https://doi.org/10.62017/merdeka.v1i4.1011>.

¹¹ Parida Parida, Yuni Dhea Utari, dan Suci Hijriyati, "Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online E-Commerce," *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 3, no. 12 (29 Mei 2024): 105, <https://doi.org/10.3783/causa.v3i12.3428>.

¹² Rizky Bima Prasetyo, "Pengaruh E-Commerce Dalam Dunia Bisnis," *JMEB Jurnal Manajemen Ekonomi & Bisnis* 1, no. 01 (25 Juli 2023): 11, <https://doi.org/10.59561/jmeh.v1i01.92>.

¹³ Barkatullah, *Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia: Sebagai Pedoman Dalam Menghadapi Era Digital Bisnis E-Commerce di Indonesia*, 39.

pembeli merasa ragu terhadap kualitas produk;

2. Risiko penipuan atau pengiriman barang yang tidak sesuai dengan deskripsi, yang bisa merugikan konsumen;
3. Pembeli juga harus bergantung pada foto atau deskripsi produk yang terkadang tidak akurat, sehingga bisa mengakibatkan ketidakpuasan setelah barang diterima;
4. Keterlambatan pengiriman, yang bisa disebabkan oleh faktor logistik atau masalah di pihak penjual;
5. Beberapa pembeli mungkin merasa kurang yakin dengan proses pembayaran *online*, meskipun sudah ada sistem keamanan;
6. Kebijakan pengembalian barang yang tidak selalu mudah atau memadai, terutama jika barang sudah dibeli secara *online* dan tidak sesuai dengan ekspektasi.

Kekurangan tersebut mengakibatkan rentan terjadinya tindak pidana pada transaksi *e-commerce*. Tindak pidana yang sering dijumpai pada transaksi *e-commerce* adalah tindak pidana *online fraud*.¹⁴ Pada layanan

cekrekening.id di Kementerian Kominfo, tercatat ada 572.000 aduan *online fraud* melalui kanal tersebut dalam kurun waktu antara tahun 2017-2024. Jenis *fraud* yang terbanyak dilaporkan yaitu penipuan jual beli *online*.¹⁵ Dalam hal ini para pihak memiliki potensi untuk menjadi korban dari tindak pidana *online fraud* baik itu penjual maupun pembeli. Beberapa modus penipuan yang seringkali dijumpai dalam transaksi *e-commerce*, antara lain:¹⁶

1. Toko Palsu (*Fake Seller*)

Penipu membuat akun toko palsu yang tampak sah, dengan foto produk dan deskripsi yang menarik. Mereka menawarkan produk dengan harga sangat murah, biasanya menjual barang-barang populer. Setelah pembeli melakukan transaksi, produk yang dijanjikan tidak pernah dikirimkan atau kualitasnya jauh di bawah yang diiklankan.

2. Produk Tidak Sesuai dengan Deskripsi (*Misleading Listings*)

Penipu memanfaatkan deskripsi produk yang menyesatkan untuk menarik pembeli. Setelah transaksi selesai, barang yang diterima pembeli tidak sesuai dengan yang dijanjikan, baik dari segi kualitas, ukuran, atau spesifikasi produk.

¹⁴ Riska Andi Fitriyono, *Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Melindungi Transaksi E-Commerce di Indonesia* (Pekalongan: Nasya Expanding Management, 2023), 26.

¹⁵ Kominfo, "Cek Rekening by Kemkominfo," Indonesia Terkoneksi; Makin Digital, Makin Maju, diakses 3 November 2024, <https://cekrekening.id/home>.

¹⁶ Purnama Ramadani Silalahi dkk., "Analisis Keamanan Transaksi E-Commerce Dalam Mencegah Penipuan Online," *Profit: Jurnal Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi* 1, no. 4 (30 Desember 2022): 231, <https://doi.org/10.58192/profit.v1i4.481>.

3. Pengiriman Barang yang Tidak Pernah Sampai (*Non-Delivery Fraud*)

Penipuan dalam transaksi *e-commerce* di mana pembeli membayar untuk sebuah produk, namun produk tersebut tidak pernah sampai ke tangan pembeli. Meskipun pembeli telah membayar sesuai harga yang disepakati, barang yang dibeli tidak pernah diterima atau dikirimkan oleh penjual, atau barang yang diterima tidak sesuai dengan yang dijanjikan (misalnya barang kosong, barang rusak, atau barang palsu).

4. *Fake Voucher* atau Kupon Palsu

Penipu membuat kupon dengan janji diskon besar untuk produk tertentu, yang biasanya terlihat sangat menggiurkan bagi pembeli. Kupon palsu ini sering disebar-kan di luar platform *e-commerce* resmi, melalui saluran pribadi seperti email, pesan WhatsApp, Instagram, atau situs web yang tidak terkait dengan platform tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, tindakan penipuan *online* dalam transaksi *e-commerce* melibatkan beragam modus yang digunakan oleh pelaku kejahatan. Ada banyak contoh kasus penipuan *online* yang terjadi dalam kegiatan transaksi *e-commerce*. Setiap jenis penipuan memiliki cara kerja yang berbeda, namun tujuannya tetap sama, yaitu untuk menipu dan merugikan pembeli atau penjual.

Contoh pertama kasus penipuan dengan modus *fake voucher* atau kupon palsu. Sebuah surat mengatasnamakan PT. Shopee International Indonesia dan menggunakan logo Otoritas Jasa Keuangan (OJK) beredar di kalangan pengguna aplikasi Shopee, yang berisi pengumuman kepada sejumlah pemenang *voucher* belanja dan *cashback*. Namun, melalui klarifikasi yang dipublikasikan di akun Instagram resmi @ojkindonesia, OJK menyatakan bahwa surat tersebut adalah palsu dan merupakan upaya penipuan. OJK kemudian mengimbau masyarakat untuk selalu berhati-hati dengan informasi yang diterima dan memastikan legalitas izin perusahaan dan memeriksa keabsahan tawaran yang terlalu menguntungkan, guna menghindari terjebak dalam penipuan yang merugikan.¹⁷

Contoh kedua kasus penipuan dengan modus pengiriman barang yang tidak pernah sampai (*non-delivery fraud*). Pada tanggal 7 Juli 2024, seseorang membeli *headset earphone* TWS Acome melalui Shopee dengan pengiriman menggunakan kurir AnterAja. Namun, pada saat paket telah tiba Hari Kamis, 11 Juli 2024, isi paket tersebut kosong, meskipun paket tampak dibungkus ulang dengan lakban pada bagian bawah, belakang, dan atas yang bertentangan dengan klaim Acome bahwa mereka hanya menggunakan plastik bersegel. Setelah mengajukan komplain dan mengirim video *unboxing* kepada

¹⁷ "Hoax, Surat PT Shopee International Indonesia yang Mencatut Logo OJK Sobat OJK," Instagram, 13 Mei 2024, <https://www.instagram.com/p/C65stpXPDBv/>.

Shopee dan Acome, pihak Shopee menutup kasus tanpa investigasi lebih lanjut, sementara Acome menginformasikan bahwa paket tersebut dibungkus ulang. Meskipun AnterAja mengklaim telah berkoordinasi dengan Shopee terkait barang hilang, hingga kini pembeli belum menerima pengembalian dana atau barang, dan AnterAja tidak memberikan bukti klaim yang diajukan kepada Shopee.¹⁸

Berdasarkan contoh kasus di atas, dapat dipahami bahwa penjual maupun pembeli dalam transaksi *e-commerce* memiliki potensi yang sama untuk menjadi korban tindak pidana *online fraud*, mengingat sifat transaksi yang dilakukan secara *online* dan sering kali melibatkan pihak-pihak yang tidak saling mengenal,¹⁹ oleh karena itu, perlindungan hukum yang memadai sangat penting untuk mencegah dan menangani tindak pidana ini. Upaya perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana *online fraud* dalam transaksi *e-commerce* dapat dilakukan dengan upaya preventif dan represif.²⁰

Pertama, upaya preventif dalam perlindungan hukum terhadap tindak pidana *online fraud* dalam transaksi *e-commerce* bertujuan

untuk mencegah terjadinya kejahatan sebelum peristiwa tersebut terjadi.²¹ Upaya preventif yang dapat dilakukan adalah meningkatkan kesadaran dan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai berbagai modus penipuan yang sering terjadi dalam transaksi *e-commerce*.

Platform *e-commerce* juga memiliki peran vital dalam mencegah penipuan dengan memastikan bahwa sistem keamanan mereka, seperti enkripsi data dan verifikasi transaksi yang ketat, dapat melindungi informasi pribadi dan finansial pengguna.²² Upaya ini penting agar para pengguna *e-commerce*, baik penjual maupun pembeli, dapat lebih waspada dan terlindungi dari potensi *cyber-crime* yang marak terjadi.

Pencegahan terjadinya tindak pidana pada transaksi elektronik di Indonesia tidak terlepas dari peran aktif Pemerintah yang tercermin dalam Pasal 40A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menjelaskan Pemerintah bertanggung jawab untuk

¹⁸ Rita Rita, "Belanja TWS di Shopee Dikirim Melalui Anteraja, Terima Boks Kosong," detiknews, diakses 3 Oktober 2025, <https://news.detik.com/suara-pembaca/d-7504550/belanja-tws-di-shopee-dikirim-melalui-antearaja-terima-boks-kosong>.

¹⁹ Jason Aaron Riado Simanungkalit, Raihan Hertadi, dan Asmak ul Hosnah, "Analisis Tindak Pidana Penipuan Online Dalam Konteks Hukum Pidana Cara Menanggulangi Dan Pencegahannya," *Akademik: Jurnal Mahasiswa Humanis* 4, no. 2 (1 Mei 2024): 288, <https://doi.org/10.37481/jmh.v4i2.754>.

²⁰ Bagus Andi Dwi Prakoso, I. Nyoman Sujana, dan Luh Putu Suryani, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penipuan Jual Beli Online," *Jurnal Konstruksi Hukum* 1, no. 2 (28 Oktober 2020): 268, <https://doi.org/10.22225/jkh.1.2.2591.266-270>.

²¹ Reza Saputra dkk., *Konsep Dasar Krimonologi* (Batam: Cendikia Mulia Mandiri, 2024), 124.

²² Rista Maharani dan Andria Luhur Prakoso, "Perlindungan Data Pribadi Konsumen Oleh Penyelenggara Sistem Elektronik Dalam Transaksi Digital," *Jurnal USM Law Review* 7, no. 1 (29 Maret 2024): 341, <https://doi.org/10.26623/julr.v7i1.8705>.

melindungi kepentingan umum dari penyalahgunaan informasi elektronik yang dapat mengganggu ketertiban umum.

Bentuk perlindungan yang dimaksud dalam Pasal 40A ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah tindakan Pemerintah untuk mencegah penyalahgunaan informasi elektronik, seperti *online fraud* di *e-commerce*, dengan cara memblokir situs atau platform yang menjual barang palsu atau tanda-tanda untuk melakukan penipuan kepada konsumen, guna menjaga ketertiban dan keamanan transaksi digital.

Selanjutnya dalam Pasal 40A ayat (3) sampai ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyebutkan bahwa Pemerintah juga menetapkan instansi yang memiliki data elektronik strategis untuk dilindungi dan memastikan pembuatan cadangan data serta pengamanan data elektronik. Bentuk perlindungan yang dimaksud dalam Pasal 40A ayat (3) sampai ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah kewajiban pemerintah untuk memastikan pengamanan dan cadangan data elektronik penting, seperti data transaksi *e-commerce*, yang dilakukan oleh Kepolisian dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) guna mencegah penyalahgunaan atau penipuan *online* yang dapat merugikan konsumen.

Pemerintah, melalui instansi yang berwenang seperti Kepolisian dan Kominfo, memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum dan tindakan preventif, termasuk pemulihan hak korban, penyediaan informasi, serta pemblokiran konten berbahaya.²³ Selain itu, pemerintah juga diharapkan untuk dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko transaksi elektronik dan pentingnya menjaga keamanan terkait data pribadi guna mencegah *cybercrime*.

Kedua, upaya represif merupakan tindakan yang dilakukan oleh penegak hukum setelah terjadinya tindak pidana, dengan tujuan untuk mengatasi kejahatan yang sudah terjadi.²⁴ Dalam konteks tindak pidana *online fraud*, proses ini dimulai dengan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian atau aparat hukum lainnya untuk mengidentifikasi pelaku dan mengumpulkan

²³ Muhammad Farhan dkk., "Penerapan Hukum Dalam Menanggulangi Kejahatan Siber Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Siber," *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora* 1, no. 6 (26 Desember 2023): 13, <https://doi.org/10.572349/kultura.v1i6.569>.

²⁴ Irman Syahriar dan Khairunnisa Khairunnisa, *Fenomena Kriminologi* (Banyumas: Wawasan Ilmu, 2024), 234.

bukti, seperti data transaksi elektronik, komunikasi digital, dan bukti lainnya yang relevan. Selanjutnya, tindakan hukum berupa penangkapan dan penuntutan pelaku akan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, seperti yang diatur dalam KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu, korban juga dapat diminta untuk memberikan keterangan atau laporan yang membantu proses penyidikan.²⁵

Setelah proses hukum selesai, pelaku yang terbukti bersalah akan dijatuhi hukuman sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan Pasal 378 KUHP, pelaku penipuan dapat dihukum penjara hingga 4 (empat) tahun. Jika penipuan dilakukan melalui penyebaran informasi elektronik yang menyesatkan, Pasal 45 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan ancaman pidana penjara hingga 6 (enam) tahun dan denda Rp 1.000.000.000. Sementara itu, dalam konteks perlindungan konsumen, Pasal 62 UUPK mengancam pelaku usaha yang melakukan penipuan dengan hukuman penjara maksimal 5 (lima) tahun dan denda

hingga Rp 2.000.000.000. Ketentuan-ketentuan ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan menegakkan keadilan bagi konsumen yang dirugikan.

Regulasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan perlindungan yang signifikan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi elektronik dengan menetapkan dasar hukum yang jelas. Dengan adanya regulasi tersebut, pihak-pihak yang bertransaksi dapat merasa lebih aman karena dilindungi dari potensi *cybercrime*. Selain itu, hukum ini juga memberikan sanksi bagi pelaku kejahatan yang melanggar ketentuan hukum, sehingga meminimalisir risiko bagi konsumen dan pelaku usaha yang ingin bertransaksi secara *online*, sekaligus meningkatkan kepercayaan dalam sistem transaksi digital.

Pertama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah regulasi utama yang mengatur kejahatan yang melibatkan

²⁵ Bambang Waluyo, *Viktimologi: Perlindungan Korban dan Saksi* (Sinar Grafika: Jakarta, 2022), 147.

teknologi informasi, termasuk tindak pidana *online fraud*.²⁶ Tindak pidana *online fraud* diatur dalam Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Contoh kasus konkret tindak pidana *online fraud* yang diatur oleh Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu ada seorang *customer* mengikuti Shopee *live sale*, di mana penjual mengklaim pembayaran melalui Shopee dan tas yang dijual adalah *original*. Namun, setelah disarankan transfer bank, tas yang diterima tidak sesuai klaim: jahitan buruk, ada sisa lem, dan kode salah, yang menyebabkan kekecewaan pada *customer*.²⁷

Berdasarkan uraian diatas, tentunya melanggar Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, karena penjual dengan sengaja menyebarkan informasi yang dapat menyesatkan dan merugikan konsumen, yang

berpotensi menyebabkan kerugian bagi pembeli, serta dapat dikenakan sanksi pidana. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diancam dengan sanksi pidana yang tercantum dalam Pasal 45A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

Kedua, KUHP mengatur tindak pidana secara umum, termasuk penipuan yang dapat dilakukan secara konvensional maupun dengan menggunakan media elektronik melalui Pasal 378 KUHP.²⁸ Meskipun pada pasal ini tidak secara eksplisit disebutkan tentang penggunaan teknologi, penipuan yang dilakukan dalam hal ini dapat dikenakan pidana penjara maksimal 4 (empat) tahun.

Perbedaan utama antara Pasal 378 KUHP dan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang

²⁶ Andi Ahmad Munajat dan Hudi Yusuf, "Peran Teknologi Informasi Dalam Pencegahan Dan Pengungkapan Tindak Pidana Ekonomi Khusus: Studi Tentang Kejahatan Keuangan Berbasis Digital," *Jurnal Intelek Insan Cendikia* 1, no. 9 (8 November 2024): 4855.

²⁷ Kompasiana.com, "Penipuan Seller Shopee Melalui 'Live Sale', Barang Diklaim Original namun Palsu," KOMPASIANA, 10 Januari 2023, <https://www.kompasiana.com/givaputri1922/63bd749508a8b5167935d6e2/penipuan-seller-shopee-melalui-live-sale-barang-diklaim-original-namun-palsu>.

²⁸ Sri Wulandari, "Mekanisme Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Yang Menggunakan Media Transaksi Elektronik," *Spektrum Hukum* 18, no. 1 (20 April 2021): 26, <https://doi.org/10.35973/sh.v18i1.2388>.

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terletak pada jenis tindakan penipuan yang diatur dan media yang digunakan untuk melakukan penipuan tersebut. Pasal 378 KUHP mengatur penipuan secara umum, yang mencakup semua bentuk penipuan, baik dilakukan secara langsung tatap muka maupun melalui cara lainnya, tanpa mengutamakan media tertentu.

Ketiga, KUHAP mengatur prosedur hukum yang harus diikuti oleh aparat penegak hukum dalam menangani kasus tindak pidana, termasuk *online fraud*. KUHAP memberikan perlindungan melalui Pasal 1 angka 26 KUHAP memberikan hak kepada korban untuk melapor kepada pihak berwenang dan mengikuti proses hukum,²⁹ lalu Pasal 55 KUHAP memberikan hak kepada korban untuk meminta penuntut umum melakukan penuntutan dalam perkara pidana.³⁰ Selanjutnya Pasal 99 KUHAP yang mengatur mengenai ganti rugi dalam perkara pidana, yang dapat diajukan oleh korban bersama dengan tuntutan pidana melalui penggabungan antara perkara pidana dan perdata.³¹

Peran Kebijakan Internasional Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam E-Commerce

E-commerce sebagai fenomena global yang melibatkan transaksi lintas negara, menghadirkan permasalahan besar dalam hal perlindungan konsumen, khususnya terkait tindak pidana *online fraud*. Dalam konteks ini, kebijakan internasional memiliki peran krusial dalam menciptakan sistem perlindungan yang lebih efektif, mengingat transaksi *e-commerce* tidak terikat oleh batas-batas negara.

Penipuan *online* sering kali melibatkan pelaku dan korban yang berada di negara yang berbeda, sehingga penegakan hukum yang hanya berlaku dalam satu negara menjadi kurang efektif. Kebijakan internasional, melalui berbagai organisasi dan perjanjian global, berperan untuk menyatukan upaya internasional dalam menghadapi masalah ini.³²

The United Nations Guidelines for Consumer Protection (UNGCP)/Pedoman PBB tentang Perlindungan Konsumen merupakan salah satu instrumen penting dalam perlindungan konsumen secara global. PBB mengeluarkan pedoman ini untuk memberikan panduan mengenai hak-hak dasar konsumen yang harus dijaga, termasuk hak untuk mendapatkan informasi yang akurat dan jelas dalam transaksi *e-commerce*.

The United Nations Guidelines for Consumer Protection (UNGCP)/Pedoman PBB

²⁹ Siswanto Sunarso, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), 241.

³⁰ Andi Muhammad Sofyan, *Hukum Acara Pidana* (Jakarta: Prenada Media, 2020), 62.

³¹ Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus* (Bandung: Alumni, 2003), 171.

³² Mega Usvita dkk., *Manajemen Pemasaran E-Commerce* (Padang: CV Gita Lentera, 2023), 105.

menekankan pentingnya konsumen memperoleh perlindungan dari *online fraud* dan memiliki akses ke mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif.³³ Hal tersebut memberikan kerangka hukum yang mendorong negara-negara anggota untuk merumuskan kebijakan perlindungan yang lebih baik, termasuk di sektor *e-commerce*.

Selanjutnya, OECD (*Organisation for Economic Cooperation and Development*),³⁴ melalui rekomendasi tentang perlindungan konsumen dalam *e-commerce*, menekankan pentingnya transparansi informasi yang diberikan kepada konsumen dan keharusan untuk menyediakan saluran pengaduan yang efektif. Rekomendasi ini juga mendorong negara-negara anggota untuk memperkuat penerapan hukum terhadap *online fraud* dan *cybercrime* lainnya.³⁵ Negara-negara yang tergabung dalam OECD diantaranya Australia, Austria, Belgia, Kanada, Chili, Kolumbia, Denmark, Estonia dan lain sebagainya³⁶

serta diharapkan mampu untuk dapat meningkatkan dan mengembangkan kerjasama dalam penegakan hukum,³⁷ sehingga tidak hanya memberikan perlindungan domestik bagi konsumen, tetapi juga memberikan jaminan keamanan transaksi secara internasional.

Uni Eropa memiliki berbagai regulasi terkait perlindungan konsumen dalam *e-commerce*, contohnya seperti *Directive 2013/11/EU*³⁸ on *Alternative Dispute Resolution* (ADR) dan *Regulation (EU) 2017/2394 on Consumer Protection Cooperation* (CPC).³⁹ Uni Eropa menekankan pentingnya penyelesaian sengketa secara cepat dan efektif, serta kolaborasi antarnegara untuk menangani penipuan lintas batas. Hal ini penting untuk memerangi *online fraud*, yang sering melibatkan pelaku dari luar negeri, dan untuk memastikan bahwa konsumen dapat memperoleh ganti rugi atau hak-haknya secara adil, bahkan dalam kasus transaksi internasional.

³³ I. Benöhr, "The United Nations Guidelines for Consumer Protection: Legal Implications and New Frontiers," *Journal of Consumer Policy* 43, no. 1 (1 Maret 2020): 111, <https://doi.org/10.1007/s10603-019-09443-y>.

³⁴ Helen Canton, ed., *The Europa Directory of International Organizations 2021*, 23 ed. (London: Routledge, 2021), 677, <https://doi.org/10.4324/9781003179900>.

³⁵ Afrizal Mukti Wibowo dkk., *Perkembangan Hukum Keperdataan di Era Digital* (Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2024), 16.

³⁶ Anindya Milagsita, "OECD Adalah Singkatan dari Apa? Pengertian, Negara Anggota, Tujuan, Kantor," detikjateng, diakses 8 Januari 2025, <https://www.detik.com/jateng/bisnis/d-7610074/oecd-adalah-singkatan-dari-apa-pengertian-negara-anggota-tujuan-kantor>.

³⁷ Nadira Karisma Ramadanti, "Strategi Pemberantasan Cybercrime Lintas Batas: Implementasi Mekanisme Mutual Legal Assistance Berdasarkan Permenkumham Nomor 12 Tahun 2022," *Padjadjaran Law Review* 12, no. 2 (7 Desember 2024): 189, <https://doi.org/10.56895/plr.v12i2.1829>.

³⁸ Emilija Gjorgjioska, Dijana Gorgieva, dan Zorica Stoileva, "Alternative Disputes Resolution for Consumer Disputes in The European Union," *XII International Conference on Economy, Business & Society in Digitalized Environment (EBSiDE 2022)*, 23 September 2022, 358.

³⁹ Ricky Saputra dan Viola Damayanti, "Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Internasional," *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 12, no. 2 (29 November 2023): 240–51, <https://doi.org/10.28946/rpt.v12i2.3364>.

Konvensi Budapest yang disponsori oleh *Council of Europe*⁴⁰ adalah suatu perjanjian internasional yang memiliki tujuan untuk mengatasi *cybercrime*, termasuk *online fraud*, dengan memperkuat kerjasama internasional. Negara-negara yang menandatangani konvensi ini sepakat untuk mengimplementasikan peraturan yang menangani *cybercrime* di negara masing-masing dan bekerja sama dalam penegakan hukum. Hal ini memungkinkan negara-negara anggota untuk saling berbagi informasi dan sumber daya dalam menangani *online fraud* yang melibatkan beberapa negara, serta memastikan bahwa tindakan hukum yang efektif dapat diambil terhadap pelaku *cybercrime* di tingkat global.

APEC (*Asia Pacific Economic Cooperation*) juga berperan dalam meningkatkan perlindungan konsumen di kawasan Asia-Pasifik dengan mengembangkan kerangka kerja untuk memerangi *online fraud*.⁴¹ Anggota APEC terdiri dari Amerika Serikat, Kanada, Meksiko, Chile, Jepang, Hongkong, Republik Korea, Cina, Thailand, Filipina, Singapura, Indonesia dan Brunei Darussalam.⁴² APEC memfasilitasi pertumbuhan *e-*

commerce di kawasan tersebut dengan memperkenalkan kebijakan yang mendukung transparansi dan keamanan transaksi digital, serta mendorong negara-negara anggotanya untuk bekerja sama dalam menangani *cybercrime*. Dengan memperkuat kolaborasi internasional di antara negara-negara APEC, kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap platform *e-commerce*, sekaligus melindungi mereka dari risiko penipuan yang terus berkembang.

Peran Platform E-Commerce Dalam Mencegah Tindak Pidana Online Fraud di Indonesia

Peran platform *e-commerce* sangat penting dalam menciptakan lingkungan digital yang aman dan terpercaya, karena platform *e-commerce* tidak hanya berfungsi sebagai perantara transaksi antara penjual dan pembeli, tetapi juga memastikan perlindungan data pribadi, keamanan pembayaran, kejelasan dalam kebijakan pengembalian barang serta penyelesaian sengketa dan bebas dari penipuan.⁴³ *Online fraud* dalam konteks *e-commerce* mencakup berbagai bentuk penipuan, seperti penipuan pembayaran, barang palsu, barang yang tidak sesuai dengan

⁴⁰ Siti Aura Fadhillah, Michelle Sharon Anastasia Matakupan, dan Britney Wilhelmina Berlian Minggu, "Peran Interpol Dalam Penyelesaian Kasus Kejahatan Siber Berdasarkan Konvensi Budapest On Cybercrimes," *Journal on Education* 5, no. 4 (2 Mei 2023): 16560, <https://doi.org/10.31004/joe.v5i4.2822>.

⁴¹ Neethu N., "Role of International Organisations in Prevention of Cyber-Crimes: An Analysis," *Nalsar University of Law Hyderabad*, Desember 2020, 5, <http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.21906.63685>.

⁴² Naufal Hilmi Nugroho dkk., "Kerjasama Negara-Negara APEC dalam Mengatasi Ketimpangan Infrastruktur untuk Mencapai Pembangunan Internasional Pasca Pandemi Covid-19," *Global Political Studies Journal* 7, no. 2 (30 Oktober 2023): 151, <https://doi.org/10.34010/gpsjournal.v7i2.10272>.

⁴³ Fifi Tafrihah Romadhiyah, Suci Hartati, dan Tiyas Vika Widyastuti, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Penyalahgunaan Shopee Paylater Oleh Pihak Ketiga* (Pekalongan: Penerbit Nem, 2024), 2.

deskripsi, serta penyalahgunaan data pribadi. Untuk itu, platform *e-commerce* perlu mengambil langkah-langkah yang tegas dalam mencegah tindak pidana tersebut.

Sebagai penyelenggara transaksi, platform *e-commerce* memiliki tanggung jawab besar untuk mencegah terjadinya tindak pidana penipuan dengan mengimplementasikan berbagai kebijakan dan sistem yang lebih canggih dan efektif.⁴⁴ Oleh karena itu, selain mengikuti regulasi yang berlaku, platform *e-commerce* perlu mengambil langkah-langkah proaktif dalam menjaga integritas sistem dan perlindungan konsumen. Beberapa cara yang dapat diambil oleh platform *e-commerce* untuk mencegah tindak pidana *online fraud*, antara lain:

1. Menyediakan Sistem Pembayaran yang Aman

Platform *e-commerce* dapat menyediakan sistem pembayaran yang aman dan terintegrasi dengan teknologi enkripsi⁴⁵ yang kuat dan mengikuti standar keamanan internasional seperti PCI DSS (*Payment Card Industry Data Security Standard*). Hal ini untuk melindungi data transaksi, dan mengu-

rangi risiko pencurian data atau penyalahgunaan informasi pembayaran. Beberapa contoh adalah melalui penggunaan sistem *escrow*,⁴⁶ di mana uang yang dibayarkan oleh pembeli akan disimpan sementara oleh platform dan baru diteruskan ke penjual setelah pembeli menerima barang yang sesuai dengan deskripsi.

Selanjutnya pemanfaatan teknologi *blockchain*, yang menyimpan data transaksi dalam "blok" yang terhubung satu sama lain, membentuk rantai yang tidak bisa diubah. Setiap blok berisi informasi seperti siapa yang membeli, siapa yang menjual, jumlah uang, dan waktu transaksi. Informasi transaksi (seperti harga, nama penjual, dan pembeli) akan terdesentralisasi dan tersimpan. Jika penjual mencoba mengubah data transaksi atau tidak mengirimkan sepatu, pembeli bisa melacak dan membuktikan transaksi tersebut karena informasi di *blockchain* tidak bisa dipalsukan. Hal ini membuat transaksi lebih aman dari penipuan, karena setiap pihak bisa melihat dan memverifikasi transaksi yang terjadi.

⁴⁴ Ni Wayan Purnawati dkk., *Sistem Informasi: Teori dan Implementasi Sistem Informasi di Berbagai Bidang*, 1 ed. (Jambi: PT Sompedia Publishing Indonesia, 2024), 42.

⁴⁵ Nasywa Chintami Rahmadani Putri dkk., "Strategi Peningkatan Keamanan Data Pelanggan dalam Penjualan Online di Tokopedia," *Jurnal Siber Multi Disiplin (JSMD)* 2, no. 1 (25 Juni 2024): 56, <https://doi.org/10.38035/jsmd.v2i1.136>.

⁴⁶ Arya Putra Perdana, Azhar Muttaqin, dan Sofyan Arief, "Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Jual Beli Online Dengan Jasa Escrow," *Notary Law Journal* 1, no. 2 (22 Oktober 2024): 108, <https://doi.org/10.32801/nolaj.v1i2.14>.

Selain itu, *platform* juga dapat menggunakan *multi-layered authentication* berupa *two-factor authentication* (2FA)⁴⁷ dan *authentication* berbasis *biometric*. 2FA mengharuskan pengguna untuk memasukkan 2 (dua) jenis bukti identitas, seperti kata sandi dan kode verifikasi yang dikirim melalui SMS atau aplikasi autentikasi, sehingga meskipun seseorang mengetahui kata sandi, mereka tetap tidak bisa mengakses akun tanpa kode tambahan tersebut.

Sementara itu, *authentication* berbasis *biometric*, seperti pemindai sidik jari atau pengenalan wajah (*facial recognition*), memanfaatkan fitur unik tubuh pengguna untuk memastikan hanya pemilik akun yang sah yang dapat mengaksesnya. Kedua metode ini memberikan lapisan perlindungan ekstra, mengurangi risiko penipuan, dan menjaga data pribadi pengguna agar tetap aman.

2. Verifikasi Identitas Penjual dan Keaslian Barang⁴⁸

Platform *e-commerce* dapat melakukan proses verifikasi identitas kepada penjual sebelum mereka diizinkan untuk berjualan di platform. Proses verifikasi ini mencakup verifikasi

dokumen yang memuat identitas dan legalitas usaha. Platform bisa mengimplementasikan sistem verifikasi dengan meminta foto dokumen identitas, izin usaha, dan verifikasi fisik alamat tempat usaha.

Selain itu, implementasi sistem reputasi yang lebih transparan, termasuk ulasan, rating, serta riwayat transaksi penjual, dapat membantu pembeli mengenali penjual yang memiliki riwayat transaksi yang baik dan yang berpotensi melakukan penipuan. Sebagai langkah pencegahan penjualan barang palsu, platform dapat mengimplementasikan label verifikasi keaslian pada produk tertentu, seperti produk merek ternama atau barang elektronik. Kerja sama dengan pihak ketiga yang berwenang, seperti lembaga sertifikasi ISO (*International Organization for Standardization*) untuk memastikan standar kualitas, atau asosiasi industri seperti Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO) untuk memverifikasi penjual, juga dapat memperkuat keaslian barang yang dijual.

3. Pemantauan dan Deteksi Aktivitas Mencurigakan

⁴⁷ Tantri Aprilia dkk., "Pengaruh Keamanan Two Factor Authentication Terhadap Pencurian Data (Cyber Crime) Pada Media Sosial," *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 5 (6 Juni 2024): 456, <https://doi.org/10.5281/zenodo.11496678>.

⁴⁸ Reggiannie Christy Natalia, "Urgensi Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Toko Online di Media Sosial," *Law Review* 18, no. 3 (18 Mei 2019): 75, <https://doi.org/10.19166/lr.v18i3.1407>.

Platform *e-commerce* harus memiliki sistem yang dapat memantau aktivitas transaksi untuk mendeteksi suatu hal yang mencurigakan atau tidak wajar,⁴⁹ seperti transaksi dalam jumlah besar dari akun baru, penggunaan alamat pengiriman yang sering berubah, atau akun yang berusaha mengakses banyak transaksi dalam waktu singkat. Teknologi AI (*Artificial Intelligence*) dapat digunakan untuk menganalisis pola transaksi dan memblokir transaksi yang mencurigakan sebelum terjadi kerugian.

Platform juga harus memiliki sistem pemantauan waktu nyata (*real-time monitoring*) adalah teknologi yang memungkinkan platform untuk memantau aktivitas pengguna secara langsung dan mendeteksi tindakan mencurigakan, seperti penipuan, secepat mungkin. Jika ada transaksi yang mencurigakan, seperti pembayaran yang dilakukan dari lokasi yang tidak wajar atau dengan kartu kredit yang baru, sistem ini bisa langsung memberikan peringatan dan mengunci akun pengguna sementara waktu untuk mencegah kerugian lebih lanjut.

4. Sistem Proteksi Pembeli dan Pengembalian Dana (*Refund*)

Platform *e-commerce* juga harus menawarkan perlindungan kepada pembeli melalui kebijakan pengembalian barang yang jelas dan sistem proteksi pembeli yang mudah diakses. Jika pembeli merasa tertipu atau menerima barang yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan atau yang dipromosikan, mereka harus dapat mengajukan klaim dengan mudah dan mendapatkan pengembalian dana (*refund*) dalam waktu yang singkat.⁵⁰

Platform perlu menyediakan sistem *self-service* untuk pengembalian barang yang memungkinkan pembeli mengajukan permintaan secara langsung tanpa harus menunggu respon dari penjual. Pembeli bisa mengisi form pengembalian, memilih alasan, dan mengatur pengembalian barang sendiri. Contohnya, jika seorang pembeli menerima barang yang rusak atau tidak sesuai pesanan, pembeli bisa langsung mengajukan pengembalian melalui sistem tanpa perlu interaksi manual dengan penjual, yang juga membantu mencegah penipuan dengan memastikan proses pengembalian yang transparan.

Selain itu, platform perlu menyediakan sistem penyelesaian sengketa yang transparan dan cepat antara pembeli

⁴⁹ Dudung Juhana dkk., *Pengantar E-Commerce dan Platform Digita* (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), 73.

⁵⁰ Patricia Amara Wahyu Nugroho dan Nuria Siswi Enggarani, "Legal Protection for Consumers in Online Sales Transactions: A Review from The Indonesian Civil Code," *Unram Law Review* 8, no. 1 (29 April 2024): 11, <https://doi.org/10.29303/ulrev.v8i1.332>.

dan penjual jika mereka tidak bisa mencapai kesepakatan sendiri. Platform menyediakan tim mediasi atau arbitrase yang bertindak sebagai pihak ketiga untuk menyelidiki dan memutuskan masalah. Misalnya, jika pembeli mengklaim barang yang diterima rusak atau palsu dan penjual tidak setuju, tim mediasi bisa mengevaluasi bukti dan memutuskan pengembalian uang atau penggantian barang, sehingga mencegah penipuan atau ketidakadilan dalam transaksi *e-commerce*.

Agar lebih efektif dalam mencegah tindak pidana *online fraud*, platform *e-commerce* perlu mengambil kebijakan-kebijakan tertentu yang memperkuat sistem perlindungan terhadap konsumen dan meningkatkan kepercayaan publik. Beberapa kebijakan yang dapat diambil antara lain:

1. Penyuluhan dan Literasi Keamanan Digital untuk Konsumen⁵¹

Edukasi konsumen tentang bagaimana cara mengidentifikasi *online fraud* merupakan langkah penting dalam pencegahan. Platform *e-commerce* harus secara aktif memberi penyuluhan mengenai keamanan digital, termasuk cara menghindari penipuan yang kerap terjadi di dunia maya.

Platform *e-commerce* bisa menyediakan artikel, video, atau webinar untuk mengajarkan pengguna cara bertransaksi dengan aman dan mengidentifikasi modus penipuan yang sering terjadi, seperti penipuan *phishing* atau penjual palsu. Misalnya, platform bisa memberikan panduan untuk mengenali email atau pesan yang mencurigakan, seperti tawaran harga murah yang mengarahkan ke situs palsu. Dengan begitu, pengguna bisa lebih waspada dan tahu langkah-langkah yang harus diambil jika mencurigai adanya penipuan, seperti melaporkan penjual atau membatalkan transaksi yang mencurigakan.

Sebagai bagian dari literasi keamanan, platform *e-commerce* bisa mengirimkan peringatan atau tips keamanan kepada pengguna baru untuk membantu mereka bertransaksi dengan aman. Misalnya, platform bisa mengingatkan konsumen untuk selalu memeriksa ulasan penjual atau memastikan alamat *website* yang digunakan benar-benar resmi. Jika seorang pembeli baru menerima penawaran harga yang sangat murah melalui email atau pesan, tips ini bisa membantu mereka mengenali potensi penipuan, seperti situs palsu yang

⁵¹ Niyu Niyu dan Azalia Gerungan, "Literasi Digital: Mengenal Cyber Risk dan Aman Dalam Bermedia Digital," *Prosiding Konferensi Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat dan Corporate Social Responsibility (PKM-CSR)* 5, no. 1 (16 Desember 2022): 2, <https://doi.org/10.37695/pkmcscr.v5i0.1621>.

mencoba mencuri data pribadi atau informasi kartu kredit.

2. Meningkatkan Kerja Sama dengan Aparat Penegak Hukum

Platform *e-commerce* perlu bekerja sama dengan pihak-pihak yang berwenang (seperti kepolisian dan lembaga perlindungan konsumen) untuk menangani kasus tindak pidana *online fraud* dengan lebih cepat dan efisien. Kerja sama ini penting dalam memastikan bahwa tindakan penipuan dapat diusut secara tuntas dan pelaku dapat dijerat hukum.

Platform *e-commerce* harus memiliki kebijakan untuk berbagi data transaksi dengan pihak berwenang jika terjadi penipuan. Hal ini mencakup informasi penjual yang mencurigakan dan bukti transaksi. Misalnya, jika ada penjual yang menerima pembayaran namun tidak mengirimkan barang, platform dapat memberikan data transaksi untuk membantu penyelidikan.

Selain itu, platform perlu memiliki sistem untuk memblokir akun penjual atau pembeli yang terindikasi melakukan penipuan, begitu ada laporan atau temuan yang mencurigakan. Misalnya, jika seorang penjual menerima banyak komplain tentang barang palsu, platform bisa langsung memblokir akun tersebut untuk mencegah kerugian lebih lanjut bagi pembeli.

3. Sanksi dan Tindakan Tegas Terhadap Penjual yang Melanggar

Platform *e-commerce* perlu memiliki sistem sanksi yang tegas bagi penjual yang terbukti melakukan penipuan atau melanggar ketentuan yang berlaku. Sanksi bisa berupa penutupan akun, penghapusan produk dari platform, atau bahkan laporan ke pihak berwajib jika kasusnya cukup berat. Platform harus menyediakan sistem pelaporan yang mudah diakses oleh konsumen untuk melaporkan masalah, seperti penipuan.

Setiap laporan harus diproses dengan cepat dan jelas, dengan memberikan informasi tentang langkah-langkah yang diambil. Misalnya, jika konsumen melaporkan penjual yang tidak mengirimkan barang, platform harus segera menyelidiki dan memberikan *update* status. Bagi penjual yang terindikasi penipuan, platform dapat menerapkan sistem sanksi bertahap, dimulai dengan peringatan, penghapusan produk, penangguhan akun, hingga penutupan akun. Misalnya, jika penjual sering mengirimkan barang palsu, mereka pertama-tama diberi peringatan, kemudian produk mereka dihapus, dan akun

mereka bisa diblokir jika masalah berlanjut.⁵²

Peran platform *e-commerce* dalam mencegah tindak pidana *online fraud* di Indonesia sangat penting dan tidak bisa diabaikan. Platform *e-commerce* harus bertanggung jawab dengan menyediakan sistem pembayaran yang aman, seperti menggunakan sistem *escrow*, sistem teknologi *blockchain*, *multi-layered authentication* berupa *two-factor authentication* (2FA) dan *authentication* berbasis *biometric*.

Selain itu, platform wajib melakukan verifikasi ketat terhadap penjual dan keaslian barang, deteksi aktivitas mencurigakan dan pemantauan waktu nyata (*real-time monitoring*) serta memastikan kebijakan pengembalian dana yang jelas dan sistem proteksi pembeli yang mudah diakses. Platform juga harus menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang efisien dan transparan, serta memberikan edukasi kepada konsumen tentang cara melindungi diri dari penipuan. Selain itu, platform juga harus berkolaborasi dengan pihak berwenang antara lain Polisi, khususnya Bareskrim (Badan Reserse Kriminal), Kominfo, OJK dan KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) untuk menanggulangi penipuan secara lebih efektif.

KESIMPULAN

Transaksi *e-commerce* membawa keuntungan, tetapi juga risiko yakni penipuan *online*, seperti toko palsu dan barang tidak sesuai dengan deskripsi. Perlindungan konsumen dapat dilakukan melalui upaya preventif dan represif. Perlindungan upaya preventif dapat diberikan seperti edukasi, peningkatan sistem keamanan, dan verifikasi transaksi. Secara represif, penegakan hukum berdasarkan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 378 KUHP, dan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diperlukan untuk menindak pelaku penipuan.

Pemerintah juga berperan dalam memblokir situs yang terlibat dalam penipuan, memperketat regulasi, dan memastikan audit keamanan serta standar transaksi pembayaran yang tinggi. Selain itu, kerjasama internasional melalui organisasi seperti PBB, OECD, Uni Eropa, Konvensi Budapest, dan APEC sangat penting untuk mengatasi penipuan lintas negara dan memberikan perlindungan konsumen di platform *e-commerce* global.

⁵² Henry Afrillo dan Hudi Yusuf, "Analisis Perlindungan Hukum Dagang Terhadap Kepentingan Konsumen Dalam Transaksi Dagang Elektronik Dalam Era Digital," *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* 1, no. 2 (12 Mei 2024): 183, <https://doi.org/10.62379/es3kd418>.

Platform *e-commerce* berperan penting dalam mencegah penipuan dengan menyediakan sistem pembayaran yang aman, seperti *escrow* dan teknologi *blockchain*, serta menerapkan autentikasi yang kuat seperti 2FA dan biometrik. Selain itu, platform harus melakukan verifikasi ketat terhadap penjual dan keaslian barang, serta memantau aktivitas transaksi untuk mendeteksi penipuan.

Kebijakan pengembalian dana yang jelas dan mekanisme penyelesaian sengketa yang transparan juga perlu diterapkan. Edukasi konsumen tentang keamanan digital dan kerjasama dengan pihak berwenang juga penting untuk mengatasi penipuan secara efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrillo, Henry, dan Hudi Yusuf. "Analisis Perlindungan Hukum Dagang Terhadap Kepentingan Konsumen Dalam Transaksi Dagang Elektronik Dalam Era Digital." *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* 1, no. 2 (12 Mei 2024): 180–84. <https://doi.org/10.62379/es3kd418>.
- Ainun, A. Ashrie, Hasbuddin Khalid, dan Rasma Samma. "Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Transaksi Jual-Beli Secara Elektronik (E-Commerce)." *Journal of Lex Theory (JLT)* 4, no. 2 (30 Desember 2023): 241–57.
- Amelia, Amelia. "Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online." *Jurnal Inovasi Global* 1, no. 1 (2023): 14–25. <https://doi.org/10.58344/jig.v1i1.3>.
- Aprilia, Tantri, Bayu Seno Pitoyo, Achmad Fauzi, Reifa Galih Ramadhanti, Rizty Dwi Nurazizah, Eny Trisno Wanti, Muhammad Yusuf Nugroho, Bagus Naufal Putra Shawa, dan Andhika Rifki Prasetyo. "Pengaruh Keamanan Two Factor Authentication Terhadap Pencurian Data (Cyber Crime) Pada Media Sosial." *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 5 (6 Juni 2024): 449–58. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11496678>.
- Bahri, Idik Saeful. *Cyber Crime Dalam Sorotan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Bahasa Rakyat, 2023.
- Barkatullah, Abdul Halim. *Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia: Sebagai Pedoman Dalam Menghadapi Era Digital Bisnis E-Commerce di Indonesia*. Bandung: Nusamedia, 2017.
- Benöhr, I. "The United Nations Guidelines for Consumer Protection: Legal Implications and New Frontiers." *Journal of Consumer Policy* 43, no. 1 (1 Maret 2020): 105–24. <https://doi.org/10.1007/s10603-019-09443-y>.
- Canton, Helen, ed. *The Europa Directory of International Organizations 2021*. 23 ed. London: Routledge, 2021. <https://doi.org/10.4324/9781003179900>.
- Datupalinge, Suarlan, dan Rahmia Rachman. "Juridical Study of E-Commerce Agreements In Terms of Civil Law Aspects." *International Journal of Global Community* 6, no. 2 (11 Juli 2023): 159–72.
- Fadhillah, Siti Aura, Michelle Sharon Anastasia Matakupan, dan Britney Wilhelmina Berlian Minggu. "Peran Interpol Dalam Penyelesaian Kasus Kejahatan Siber Berdasarkan Konvensi Budapest On Cybercrimes." *Journal on Education* 5, no. 4 (2 Mei 2023): 16553–64. <https://doi.org/10.31004/joe.v5i4.2822>.
- Farhan, Muhammad, Rajasa Syaefunaldi, Dhifa Ridho Dwiputra Hidayat, dan Asmak Ul Hosnah. "Penerapan Hukum Dalam Menanggulangi Kejahatan Siber Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Siber." *Kultura:*

- Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora* 1, no. 6 (26 Desember 2023): 8–20. <https://doi.org/10.572349/kultura.v1i6.569>.
- Fitriono, Riska Andi. *Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Melindungi Transaksi E-Commerce di Indonesia*. Pekalongan: Nasya Expanding Management, 2023.
- Gjorgjioska, Emilija, Dijana Gorgieva, dan Zorica Stoileva. “Alternative Disputes Resolution for Consumer Disputes in The European Union.” *XII International Conference on Economy, Business & Society in Digitalized Environment (EBSiDE 2022)*, 23 September 2022.
- Instagram. “Hoax, Surat PT Shopee International Indonesia yang Mencatut Logo OJK Sobat OJK,” 13 Mei 2024. <https://www.instagram.com/p/C65stpXPDBv/>.
- Irwansyah, Irwansyah. *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel (Edisi Revisi)*. Vol. 3. 5. Yogyakarta: Mira Buana Media, 2022.
- Juhana, Dudung, Anton Tirta Komara, Iwan Sidharta, dan Boy Suzanto. *Pengantar E-Commerce dan Platform Digital*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Kominfo. “Cek Rekening by Kemkominfo.” Indonesia Terkoneksi; Makin Digital, Makin Maju. Diakses 3 November 2024. <https://cekrekening.id/home>.
- Kompasiana.com. “Penipuan Seller Shopee Melalui ‘Live Sale’, Barang Diklaim Original namun Palsu.” KOMPASIANA, 10 Januari 2023. <https://www.kompasiana.com/givatri1922/63bd749508a8b5167935d6e2/penipuan-seller-shopee-melalui-live-sale-barang-diklaim-original-namun-palsu>.
- Maharani, Rista, dan Andria Luhur Prakoso. “Perlindungan Data Pribadi Konsumen Oleh Penyelenggara Sistem Elektronik Dalam Transaksi Digital.” *Jurnal Usm Law Review* 7, no. 1 (29 Maret 2024): 333–47. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i1.8705>.
- Milagsita, Anindya. “OECD Adalah Singkatan dari Apa? Pengertian, Negara Anggota, Tujuan, Kantor.” detikjateng. Diakses 8 Januari 2025. <https://www.detik.com/jateng/bisnis/d-7610074/oecd-adalah-singkatan-dari-apa-pengertian-negara-anggota-tujuan-kantor>.
- Mulyadi, Lilik. *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*. Bandung: Alumni, 2003.
- Munajat, Andi Ahmad, dan Hudi Yusuf. “Peran Teknologi Informasi Dalam Pencegahan Dan Pengungkapan Tindak Pidana Ekonomi Khusus: Studi Tentang Kejahatan Keuangan Berbasis Digital.” *Jurnal Intelek Insan Cendikia* 1, no. 9 (8 November 2024): 4853–65.
- N., Neethu. “Role of International Organisations in Prevention of Cyber-Crimes: An Analysis.” *Nalsar University of Law Hyderabad*, Desember 2020, 1–18. <http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.21906.63685>.
- Natalia, Reggiannie Christy. “Urgensi Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Toko Online di Media Sosial.” *Law Review* 18, no. 3 (18 Mei 2019): 72–89. <https://doi.org/10.19166/lr.v18i3.1407>.
- Niyu, Niyu, dan Azalia Gerungan. “Literasi Digital: Mengenal Cyber Risk dan Aman Dalam Bermedia Digital.” *Prosiding Konferensi Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat dan Corporate Social Responsibility (PKM-CSR)* 5, no. 1 (16 Desember 2022): 1–10. <https://doi.org/10.37695/pkmcscr.v5i0.1621>.
- Nugroho, Naufal Hilmi, Shafira Aulia, Ridlo Bayu Alam Dewantoro, Deasy Silvya Sari, dan R. Dudy Heryadi. “Kerjasama Negara-Negara APEC dalam Mengatasi Ketimpangan Infrastruktur

- untuk Mencapai Pembangunan Internasional Pasca Pandemi Covid-19.” *Global Political Studies Journal* 7, no. 2 (30 Oktober 2023): 149–69. <https://doi.org/10.34010/gpsjournal.v7i2.10272>.
- Nugroho, Patricia Amara Wahyu, dan Nuria Siswi Enggarani. “Legal Protection for Consumers in Online Sales Transactions: A Review from The Indonesian Civil Code.” *Unram Law Review* 8, no. 1 (29 April 2024): 1–13. <https://doi.org/10.29303/ulrev.v8i1.332>.
- Nurdiani, Iftah Putri. “Pencurian Identitas Digital Sebagai Bentuk Cyber Related Crime.” *Jurnal Kriminologi Indonesia* 16, no. 1 (November 2020): 1–10.
- Parida, Parida, Yuni Dhea Utari, dan Suci Hijriyati. “Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online E-Commerce.” *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 3, no. 12 (29 Mei 2024): 101–12. <https://doi.org/10.3783/causa.v3i12.3428>.
- Perdana, Arya Putra, Azhar Muttaqin, dan Sofyan Arief. “Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Jual Beli Online Dengan Jasa Escrow.” *Notary Law Journal* 1, no. 2 (22 Oktober 2024): 100–115. <https://doi.org/10.32801/nolaj.v1i2.14>.
- Prakoso, Bagus Andi Dwi, I. Nyoman Sujana, dan Luh Putu Suryani. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penipuan Jual Beli Online.” *Jurnal Konstruksi Hukum* 1, no. 2 (28 Oktober 2020): 266–70. <https://doi.org/10.22225/jkh.1.2.2591.266-270>.
- Pramesti, Yusri Ardiyah, dan Emy Rosnawati. “Tindak Pidana Penipuan Dalam Media Jual Beli Online.” *Web of Scientist: International Scientific Research Journal (WoS)* 2, no. 4 (2 Oktober 2023): 1–15. <https://doi.org/10.47134/webofscientist.v2i4.8>.
- Prasetyo, Rizky Bima. “Pengaruh E-Commerce Dalam Dunia Bisnis.” *JMEB Jurnal Manajemen Ekonomi & Bisnis* 1, no. 01 (25 Juli 2023): 1–11. <https://doi.org/10.59561/jmneb.v1i01.92>.
- Purnawati, Ni Wayan, I Nyoman Arsana, Ita Arfyanti, Iqbal Ramadhani Mukhlis, Sulistyowati Sulistyowati, Fely Dany Prasetya, Iwan Tri Bowo, dkk. *Sistem Informasi: Teori dan Implementasi Sistem Informasi di Berbagai Bidang*. 1 ed. Jambi: PT Sompedia Publishing Indonesia, 2024.
- Putri, Nasywa Chintami Rahmadani, Achmad Fauzi, Muhammad Khadir Ali, Aulia Ramadhanti, Putri Jasmine Salsabilla, Latifah Julia Cahya, dan Farah Aulia. “Strategi Peningkatan Keamanan Data Pelanggan dalam Penjualan Online di Tokopedia.” *Jurnal Siber Multi Disiplin (JSMD)* 2, no. 1 (25 Juni 2024): 54–67. <https://doi.org/10.38035/jsmd.v2i1.136>.
- Ramadanti, Nadira Karisma. “Strategi Pemberantasan Cybercrime Lintas Batas: Implementasi Mekanisme Mutual Legal Assistance Berdasarkan Permenkumham Nomor 12 Tahun 2022.” *Padjadjaran Law Review* 12, no. 2 (7 Desember 2024): 184–95. <https://doi.org/10.56895/plr.v12i2.1829>.
- Rita, Rita. “Belanja TWS di Shopee Dikirim Melalui Anteraja, Terima Boks Kosong.” *detiknews*. Diakses 3 Oktober 2025. <https://news.detik.com/suara-pembaca/d-7504550/belanja-tws-di-shopee-dikirim-melalui-anteraja-terima-boks-kosong>.
- Romadhiyah, Fifi Tafrihah, Suci Hartati, dan Tiyas Vika Widyastuti. *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Penyalahgunaan Shopee Paylater Oleh Pihak Ketiga*. Pekalongan: Penerbit Nem, 2024.
- Safina, Layla Azaria, Huwaida Amarthia Salsabila, Nabila Ammarullah, Siti

- Amilia Marpaung, Rusdi Hidayat Nugroho, dan Maharani Ikaningtyas. "Implementasi Strategi E-Commerce Dalam Perencanaan Bisnis Digital." *MERDEKA : Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 4 (4 April 2024): 60–68. <https://doi.org/10.62017/merdeka.v1i4.1011>.
- Saputra, Reza, Rinaldi Rinaldi, Kasmanto Kasmanto, Louisa Yesami, Sitta Saraya, Raditya Feda Rifandhana, Rudy Dwi Laksono, dkk. *Konsep Dasar Kriminologi*. Batam: Cendikia Mulia Mandiri, 2024.
- Saputra, Ricky, dan Viola Damayanti. "Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Internasional." *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 12, no. 2 (29 November 2023): 240–51. <https://doi.org/10.28946/rpt.v12i2.3364>.
- Sari, Erlina Permata, Deyana Annisa Febrianti, dan Riska Hikmah Fauziah. "Fenomena Penipuan Transaksi Jual Beli Online Melalui Media Baru Berdasarkan Kajian Space Transition Theory." *Deviance Jurnal Kriminologi* 6, no. 2 (31 Desember 2022): 153–68. <https://doi.org/10.36080/djk.1882>.
- Silalahi, Purnama Ramadani, Aisy Salwa Daulay, Tanta Sudiro Siregar, dan Aldy Ridwan. "Analisis Keamanan Transaksi E-Commerce Dalam Mencegah Penipuan Online." *Profit: Jurnal Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi* 1, no. 4 (30 Desember 2022): 224–35. <https://doi.org/10.58192/profit.v1i4.481>.
- Simanungkalit, Jason Aaron Riado, Raihan Hertadi, dan Asmak ul Hosnah. "Analisis Tindak Pidana Penipuan Online Dalam Konteks Hukum Pidana Cara Menanggulangi Dan Pencegahannya." *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis* 4, no. 2 (1 Mei 2024): 281–94. <https://doi.org/10.37481/jmh.v4i2.754>.
- Sofyan, Andi Muhammad. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Prenada Media, 2020.
- Sunarso, Siswanto. *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Syahriar, Irman, dan Khairunnisa Khairunnisa. *Fenomena Kriminologi*. Banyumas: Wawasan Ilmu, 2024.
- Usvita, Mega, Mia Muchia Desda, Siska Jeanete Saununu, Mohamad Gita Indrawan, Herlina Herlina, Raymon Raymond, Eka Merdekawati Imelda Seseli, dkk. *Manajemen Pemasaran E-Commerce*. Padang: CV Gita Lentera, 2023.
- Waluyo, Bambang. *Viktimologi: Perlindungan Korban dan Saksi*. Sinar Grafika: Jakarta, 2022.
- Wibowo, Afrizal Mukti, Anik Iftitah, Putri Maha Dewi, Liza Dzulhijjah, Moh Ahza Ali Musthofa, Zora Febriena Dwithia, Junaedi Mahfudz, dkk. *Perkembangan Hukum Keperdataan di Era Digital*. Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2024.
- Wulandari, Sri. "Mekanisme Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Yang Menggunakan Media Transaksi Elektronik." *Spektrum Hukum* 18, no. 1 (20 April 2021): 25–34. <https://doi.org/10.35973/sh.v18i1.2388>.